

## LAMPIRAN RE-EKSPOR SAMPAH YANG DILAKUKAN INDONESIA



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**  
**DIREKTORAT KEPABEANAN INTERNASIONAL DAN ANTAR LEMBAGA**

JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA-10000 KOTAK POS 225 JAKARTA-10012  
TELEPON (021) 4890000; FAKSIMILE (021) 4890071; SITUS [www.beacukai.go.id](http://www.beacukai.go.id)  
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500000; SURAT ELEKTRONIK [mb@keu.go.id](mailto:mb@keu.go.id)

### SIARAN PERS

NOMOR : PERS-16/BC.05/2019

### SINERGI BEA CUKAI, KLHK, DAN KEMENTERIAN/LEMBAGA TERKAIT AMBIL LANGKAH TEGAS KEMBALIKAN IMPOR LIMBAH MENGANDUNG SAMPAH/B3 KE NEGARA ASAL

Jakarta (18/09/2019) – Menindaklanjuti maraknya impor limbah plastik yang tercampur sampah dan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3), Bea Cukai bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah melakukan penindakan dan pemeriksaan bersama di Pelabuhan Tanjung Perak, Batam, Pelabuhan Tanjung Priok, dan Tangerang. Selain untuk memastikan importasi berjalan sesuai dengan ketentuan, langkah nyata yang telah diambil ini merupakan bentuk perhatian pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup di wilayah Indonesia.

Direktur Jenderal Bea Cukai, Heru Pambudi mengungkapkan bahwa sinergi antara Bea Cukai dan KLHK kali ini berhasil melakukan penindakan terhadap tiga perusahaan penerima fasilitas Kawasan Berikat di wilayah Tangerang, Banten yaitu PT HI, PT NHI, dan PT ART, "Ketiga perusahaan tersebut kedapatan mengimpor limbah plastik tercampur sampah dan limbah B3 bahkan salah satu dari perusahaan tersebut mengimpor tanpa dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan," ungkap Heru.

Penindakan pertama dilakukan terhadap PT HI yang mengimpor 102 kontainer plastik lembaran dan plastik buatan berbagai jenis. Bea Cukai Tangerang melakukan koordinasi dengan KLHK untuk melakukan pemeriksaan bersama tanggal 14, 15 dan 29 Agustus 2019. Hasilnya, 23 kontainer terkontaminasi sampah/limbah B3 serta direkomendasikan untuk dikembalikan ke negara asal yaitu Australia (13 kontainer), Amerika Serikat (7 kontainer), Spanyol (2 kontainer), dan Belgia (1 kontainer), sementara 79 lainnya dinyatakan bersih dan diberikan izin untuk dipakai sebagai bahan baku. Hari ini akan dilakukan reekspor 9 kontainer yang terkontaminasi tersebut ke negara asal Australia.

Penindakan kedua dilakukan terhadap PT NHI yang mengimpor 138 kontainer berisi chip/s, biji plastik PET, dan staple fibre. Setelah diperiksa bersama dan dikoordinasikan dengan KLHK tanggal 9, 29 Juli dan 2 Agustus 2019, 109 kontainer dinyatakan terkontaminasi sampah/limbah B3 dan akan direkspor ke negara asal yaitu Australia (80 kontainer), Amerika Serikat (4 kontainer), Belanda Baru (3 kontainer), dan Great Britain (22 kontainer), sementara 29 kontainer sisanya dinyatakan bersih dan diberikan izin untuk dipakai sebagai bahan baku. PT NHI telah merekspor 2 kontainer yang terkontaminasi tersebut ke negara asal Belanda Baru pada tanggal 1 September 2019.

Penindakan ketiga dilakukan terhadap PT ART yang mengimpor 24 kontainer berisi biji plastik. Importasi tersebut terbukti tidak dilengkapi dengan dokumen persetujuan impor sehingga Bea Cukai langsung membekukan izin Kawasan Berikat PT ART. Setelah dilakukan pemeriksaan bersama dengan KLHK, 10 kontainer dinyatakan terkontaminasi limbah B3 yaitu Hongkong (3 kontainer) dan Australia (7 kontainer). Sementara itu, 14 kontainer lainnya yang berasal dari Jepang (2 kontainer), Kanada (4 kontainer), Spanyol (5 kontainer), dan Hongkong (3 kontainer) dinyatakan bersih. "Pada 22 Agustus 2019, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 24 kontainer tersebut oleh Bea Cukai bersama KLHK. Hasilnya sebanyak 10 kontainer dinyatakan terkontaminasi limbah B3, sementara 14 sisanya dinyatakan tidak terkontaminasi. Namun demikian seluruh kontainer tersebut akan direkspor karena Importir tidak dapat memenuhi ketentuan lartas berupa Persetujuan Impor," ungkap Heru.

Penindakan yang telah dilakukan oleh Bea Cukai dan KLHK kali ini menambah daftar panjang penindakan impor limbah tercampur sampah/limbah B3. Hingga 17 September 2019, Bea Cukai telah menegah kurang lebih 2.041 kontainer di Pelabuhan Tanjung Perak, Batam, Pelabuhan Tanjung Priok, dan Tangerang. Bea Cukai telah mengamankan 257 kontainer di Pelabuhan Tanjung Perak yang terdiri dari 195 kontainer yang telah direkspor dan 62 kontainer dalam proses reekspor yang diimpor oleh PT AS, PT MSE, PT SM, PT MDI, PT BM, PT PKI. Bea Cukai juga telah mengamankan 467 kontainer di Batam yang terdiri dari 333 kontainer yang memenuhi syarat, 132 kontainer yang telah direkspor oleh PT AWR, PT TIS, PT HTUI, dan 2 kontainer dalam proses peneliban. Bea Cukai juga mengamankan 1.024 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok yang terdiri dari 14 kontainer yang memenuhi syarat, 2 kontainer telah direkspor

oleh PT PDPM, sementara 1.008 kontainer lainnya belum diajukan pemberitahuan pabeananya. Tidak hanya itu, Bea Cukai juga telah mengamankan 293 kontainer di Tangerang yang terdiri dari 108 kontainer memenuhi syarat, 2 kontainer telah diekspor oleh PT NHI, 154 kontainer dalam proses reekspor, dan 29 kontainer dalam proses penelitan. Heru menambahkan bahwa dari keseluruhan 331 kontainer yang sudah diekspor dan 216 kontainer yang masih dalam proses reekspor itu datang dari berbagai negara yaitu Australia, Belgia, Perancis, Jerman, Yunani, Belanda, Slovenia, Amerika Serikat, Selandia Baru, Hongkong, dan United Kingdom.

Sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia telah meratifikasi ketentuan *Basel Convention* yang mengatur tentang penanganan impor limbah, yang kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan nomor 31 tahun 2016. Dalam kebijakan tersebut, importir limbah harus memenuhi beberapa persyaratan di antaranya limbah tidak berasal dari kegiatan landfill atau tidak berupa sampah, tidak terkontaminasi B3 dan/atau limbah B3, serta tidak tercampur dengan limbah lainnya. Selain memenuhi kriteria tersebut, importir limbah harus memiliki rekomendasi dari Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun KLHK, serta rekomendasi dari Direktur Jenderal Kimia dan Aneka Kementerian Perindustrian. Setelah memenuhi kriteria dan memiliki rekomendasi tersebut, importir mendapatkan Persetujuan Impor (PI) dari Kementerian Perdagangan. Sebelum pengapalan limbah non B3 juga harus diverifikasi oleh Surveyor di negara muat. Dalam hal limbah yang diimpor tercampur sampah/limbah B3, maka sesuai ketentuan harus diekspor 90 hari sejak tanggal *Inward Manifest* ke negara asal atas biaya importir yang bersangkutan.

Penindakan terhadap limbah yang tercampur sampah/limbah B3 ini merupakan komitmen nyata pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan sebagai aset yang akan diwariskan kepada generasi mendatang serta melindungi masyarakat dari potensi barang beracun dan berbahaya. Penanganan impor limbah yang tidak sesuai dengan aturan tata niaga akan terus dilakukan dengan menjalin sinergi dan koordinasi dengan instansi terkait sehingga mekanisme pengawasan dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

Pih. Direktur,

td.

Martediarsyah

**LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN NO. 47 TAHUN 2005  
AMANDEMEN KONVENSI BASEL**

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 47 TAHUN 2005

TENTANG  
PENGESAHAN

*AMENDMENT TO THE BASEL CONVENTION ON THE CONTROL OF  
TRANSBOUNDARY MOVEMENTS OF HAZARDOUS WASTES AND THEIR  
DISPOSAL*

( AMEMDEMEN ATAS KONVENSI BASEL TENTANG PENGAWASAN  
PERPINDAHAN LINTAS BATAS LIMBAH BERBAHAYA DAN PEMBUANGANNYA )

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa *Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal* telah disahkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1993;
- b. bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan larangan perpindahan lintas batas limbah berbahaya, khususnya dari negara maju ke negara berkembang perlu diperketat;
- c. bahwa Indonesia perlu meningkatkan kerja sama Internasional di bidang pengawasan terhadap pelaksanaan larangan perpindahan lintas batas limbah berbahaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c dipandang perlu mengesahkan *Amendment to the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal* dengan Peraturan Presiden;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan *Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *AMENDMENT TO THE BASEL CONVENTION ON THE CONTROL OF TRANSBOUNDARY MOVEMENTS OF HAZARDOUS WASTES AND THEIR DISPOSAL* (AMENDEMENT ATAS KONVENSI BASEL TENTANG PENGAWASAN PERPINDAHAN LINTAS BATAS LIMBAH BERBAHAYA DAN PEMBUANGANNYA).

Pasal 1

Mengesahkan *Amendment to the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal* (Amendemen atas Konvensi Basel tentang Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Pembuangannya), yang merupakan hasil Sidang Ketiga Konferensi Para Pihak Konvensi Basel di Jenewa pada Tahun 1995, yang naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden Ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan *Amendment* dalam bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah naskah aslinya dalam bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden Ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Juli 2005  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Juli 2005  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
DR. HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya  
Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum dan  
Perundang-undangan,

Lamboek V. Nahattandis

**Decision III/1 : Amendment to the Basel Convention**

The Conference,

Recalling that at first meeting of the Conference of the Parties to the Basel Convention, a request was made for the prohibition of hazardous waste shipments from industrialized countries to developing countries;

Recalling decision II/12 of the Conference;

Nothing that:

- the Technical Working Group is instructed by this Conference to continue its work on hazard characterization of wastes subject to the Basel Convention (decision III/12);
  - the Technical Working Group has already commenced its work on the development of lists of wastes which are hazardous and wastes which are not subject to the Convention;
  - those list (document UNEP/CHW.3/Inf.4) already offer useful guidance but are not yet complete or fully accepted;
  - the Technical Working Group will develop technical guidelines to assist any Party or State that has sovereign right to conclude agreements or arrangements including those under Article 11 concerning the transboundary movements of hazardous wastes.
1. Instructs the Technical Working Group to give full priority to completing the work on hazard characterization and the development of lists and technical guidelines in order to submit them for approval to the fourth meeting of the Conference of the Parties;
  2. Decides that the Conference of the Parties shall make a decision on a list(s) at its fourth meeting;
  3. Decides to adopt the following amendment to the Convention:

\*Insert new preambular paragraph 7 bis:

Recognizing that transboundary movements of hazardous wastes, especially to developing countries, have a high risk of not constituting an environmentally sound management of hazardous wastes as required by this Convention;

Insert new Article 4A:

1. Each Party listed in Annex VII shall prohibit all transboundary movements of hazardous wastes which are destined for operations according to Annex IV A, to State not listed in Annex VII.
  
2. Each Party listed in Annex VII shall phase out by 31 December 1997, and prohibit as of that date, all transboundary movements of hazardous wastes under Article 1, paragraph 1 (a) of the Convention which are destined for operations according to Annex IV B to States not listed in Annex VII. Such transboundary movements shall not be prohibited unless the wastes in question are characterized as hazardous under the Convention.

Annex VII

Parties and other States which are members of OECD, EC, Liechtenstein.\*

### Keputusan III/1 : Amendemen atas Konvensi Basel

Konferensi,

Mengingat bahwa pada pertemuan pertama Konferensi Para Pihak atas Konvensi Basel, suatu permohonan diusulkan untuk pelarangan pengapalan limbah berbahaya dari suatu negara industri ke negara berkembang;

Mengingat Keputusan II/12 dari Konferensi;

Memperhatikan bahwa:

- Kelompok Kerja Teknis diinstruksikan oleh Konferensi untuk melanjutkan pekerjaannya mengenai karakterisasi berbahaya dari limbah yang tunduk pada Konvensi Basel (keputusan III/12);
- Kelompok Kerja Teknis telah memulai kerjanya mengenai pengembangan daftar limbah yang berbahaya dan limbah yang tidak tunduk pada Konvensi;
- daftar tersebut (dokumen UNEP/CHW.3/Inf.4) telah menawarkan pedoman yang bermanfaat tetapi belum sempurna atau diterima sepenuhnya;
- Kelompok Kerja Teknis akan mengembangkan pedoman teknis untuk membantu setiap Pihak atau Negara yang mempunyai hal berdaulat untuk membuat persetujuan atau pengaturan yang mencakup hal-hal berdasarkan Pasal 11 mengenai perpindahan lintas batas limbah berbahaya.
  1. Menginstruksikan Kelompok Kerja Teknis untuk memberikan prioritas penuh untuk melengkapi pekerjaan mengenai karakterisasi bahaya dan pengembangan daftar dan pedoman teknis dalam rangka menyampaikannya untuk persetujuan pada pertemuan keempat Konferensi Para Pihak;
  2. Memutuskan bahwa Konferensi Para Pihak wajib membuat suatu keputusan mengenai suatu daftar (daftar-daftar) pada pertemuan keempatnya;
  3. Memutuskan untuk mengadopsi amendemen berikut atas Konvensi:

\*Memasukkan preambuli baru paragraf 7 *bis*:

Mengakui bahwa perpindahan lintas batas limbah berbahaya khususnya ke negara berkembang, mempunyai suatu risiko yang tinggi jika tidak melaksanakan suatu pengelolaan limbah berbahaya yang ramah lingkungan seperti yang disyaratkan oleh Konvensi ini;

Memasukkan Pasal 4A baru:

1. Setiap Pihak yang tercantum dalam Lampiran VII wajib melarang semua perpindahan lintas batas limbah berbahaya yang dimaksudkan untuk kegiatan menurut Lampiran IV A, ke Negara yang tidak tercantum dalam Lampiran VII.
2. Setiap Pihak yang tercantum dalam Lampiran VII wajib menghapuskan secara bertahap selambat-lambatnya 31 Desember 1997, dan melarangnya pada tanggal tersebut, seluruh perpindahan lintas batas limbah berbahaya berdasarkan Pasal 1, ayat (1) huruf a Konvensi yang dimaksudkan untuk kegiatan menurut Lampiran IV B ke negara yang tidak tercantum dalam Lampiran VII. Perpindahan lintas batas tersebut tidak boleh dilarang kecuali limbah dimaksud digolongkan sebagai berbahaya berdasarkan Konvensi.

Lampiran VII

Para Pihak dan Negara lain yang menjadi anggota OECD.EC.Liechtenstein.\*